**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk membantu manusia agar dapat mewujudkan dirinya sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannnya, berdasarkan norma–norma yang berlaku. Pendidikan bersifat normative, yang berfungsi “*memanusiakan manusia*”, oleh karena itu pendidikan harus dapat dipertanggung jawabkan agar sesuai dengan fungsi dan sifatnya, yang berarti pendidikan harus dilaksanakan secara sadar sehingga jelas landasan, tujuan serta efektif cara–cara pelaksanaanya.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam upaya mengembangkan dan mewujudkan potensi yang dimiliki peserta didik. Pengembangan potensi tersebut bisa dimulai dengan menumbuhkan keterampilan dan kemampuan berpikir peserta didik. Selain itu pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik yaitu manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, sehat jasmani dan rohani, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional, yaitu:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan memebentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat,